



Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara

Jacob Hattu¹, Juanrico A. S. Titahelu², Elias Zadrack Leasa³, Anna Maria Salamor^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

yopiehattu@gmail.com¹, juanr9011@gmail.com², eliaszleasa72@gmail.com³;
annamariasalamor@gmail.com⁴

*Correspondence Author

Abstrak

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifikasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.

Kata Kunci : Kejahatan, Harta Kekayaan, Negara

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 1 November 2021|Diterbitkan: 9 November 2021

Abstract

Current developments show that the management of state/regional property is not merely administrative, but is more advanced in thinking in handling state assets properly, not on the contrary, the state suffers losses from the management of state property due to misuse of state property management. The purpose of this study is to examine and analyze what actions can be qualified as criminal acts in crimes against state assets. This research uses empirical juridical method. Based on the results of the study, state property is all goods purchased or obtained at the expense of the state revenue and expenditure budget or regional income budget or derived from other legitimate acquisitions. The management of state property must be carried out based on law and regulations as well as the principles of propriety and justice. Qualifications of acts in crimes against state property: criminal acts of theft, extortion, threats, embezzlement, fraud, acts detrimental to state finances, acts detrimental to the state, destruction and destruction of state property and collection of proceeds of crime against state property.

Keywords: Crime, Wealth, State

Pendahuluan

Dalam aturan hukum pidana perbu dengan pidana. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak seseorang dan hak si pelaku perbuatan pidana/tindak pidana/delik dan yang dapat merugikan seseorang atau masyarakat. Akan tetapi tidak semua perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, termasuk pemberian sanksi pidana. Oleh karena harus ada syarat-syarat sebagai unsur utama untuk adanya perbuatan pidana, yaitu secara kenyataan harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Berbicara tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

¹ Saleh. Roeslan, (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta1, Hal. 13-14

Barang Milik Negara/Daerah mengatur tentang pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. .

Pengelolaan aset negara seharusnya profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Seiring dengan perkembangannya pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Karena barang tersebut merupakan perolehan dari APBN/APBD di kelola baik sebagaimana mestinya dan dengan peruntukannya.

Pengelolaan barang milik negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salah gunakan. Disini kemudian memunculkan ada kejahatan terhadap barang milik negara.

Kenyataannya pengelolaan barang milik negara ini banyak menimbulkan masalah hukum antara lain pencatatannya, barangnya ada tapi catatannya tidak ada, dan juga tidak ada barangnya, tapi masih ada pemeliharannya. Belum lagi permasalahan barang milik negara yang entah kemana keberadaannya atau barang milik negara yang rusak berat namun belum

dapat diusulkan penghapusannya, ada juga barang milik negara yang di ambil dengan sengaja untuk di bawah pulang dan dipergunakan sebagai milik pribadi. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini guna mengkualifikasi perbuatan pidana terhadap harta kekayaan negara.

Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Tetapi kemudian Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.²

Pembahasan

A. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II (dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting).³

Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan Unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah:

1. pencurian (diefstal): mengambil barang orang lain untuk memilikinya.
2. pemerasan (afpersing); memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu.

² Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 20-21

³ Adami, Chazawi, (2007), *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, hal.

3. pengancaman (*afdreiging*): memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu.
4. penipuan (*oplichting*): membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu.
5. penggelapan barang (*verduistering*): memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya.
6. merugikan orang yang berpiutang: sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si berpiutang (*creditor*).
7. penghancuran atau perusakan barang: melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.
8. penadahan: menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁴

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan,

⁴ Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Up date tgl 13 Oktober 2021

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

Oleh karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

B. Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan Negara

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan :⁵

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Berbicara tentang harta kekayaan Negara merupakan suatu hal yang perlu dilindungi. Subjek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah. Menteri keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah. Pengelolaan kekayaan negara (aset) merupakan salah satu representasi fungsi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2015, hal 56

Tindakan-tindakan terhadap harta kekayaan negara yang merugikan keuangan negara dapat di bagi dalam dua bagian :

1. Berkaitan dengan KUHP sebagai Lex Generalis.
2. Berkaitan dengan aturan di luar KUHP sebagai Lex Spesialis.

Pemerintahan sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada Kab. Maluku Tengah dan Kab. Seram Bagian Barat..

Hasil Penelitian

Perbuatan Terhadap Harta Kekayaan Negara Yang Pernah terjadi Pada BPKAD Maluku Tengah.

No	Pasal	Bunyi Pasal	Kualifikasi Perbuatan
1	372	Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan , dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900-	1. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 2. barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, 3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
2	374	Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun	1. memegang barang 2. berhubung dengan pekerjaannya 3. jabatannya 4. ia mendapat upah uang
4	368 (1)	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa	1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	2. melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan 3. Ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, 4. supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
--	--

(Pengancaman)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pernah terjadi tindak pidana terhadap Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak ke 3 dalam hal ini orang yang telah purna tugas (pensiunan). Pihak BPKAD Kab. Maluku Tengah telah meminta pejabat tersebut untuk mengembalikan BMD berupa mobil dinas namun terjadi perlawanan dan pengancaman dari pejabat pensiun tersebut. Selain itu ada juga harta milik negara lainnya berupa Laptop juga demikian ketika PNS tersebut tidak lagi menduduki jabatan, maka barang milik daerah tersebut tidak dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, perbuatan ini dapat di kualifikasi sebagai kejahatan terhadap harta milik negara, dengan demikian tindakan mantan pejabat tersebut dapat di kenai pasal berlapis sebagaimana termuat diatas.

Selanjutnya hasil penelitian terhadap kejahatan terhadap harta kekayaan negara yang terjadi di BPKAD Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Perbuatan Pidana Terhadap Harta Kekayaan Negara
 Yang Terjadi Pada BPKAD Seram Bagian Barat.**

No Pasal	Bunyi Pasal	Kualifikasi Perbuatan
1. 362 .	Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena	1. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain. 2. dengan maksud memiliki 3. Melawan hukum.

pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah”.

- | | | |
|---------------|--|---|
| 2. 374 | Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selamanya lima tahun | 1.dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
2.barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain,
3.barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan |
|---------------|--|---|
-

Bahwa termasuk dalam hukum pencurian adalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Sebagian besar aset pemerintah berpotensi menjadi objek pencurian atau penggelapan. Menjual benda milik orang lain dan menerima hasilnya adalah pencurian. Di BPKAD Seram Barat pernah terjadi pencurian barang milik negara yang dan hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan proses penyelidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat sama halnya yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan tindakan para pejabat yang telah pensiun yang tidak mengembalikan fasilitas negara yang di berikan saat pejabat itu bertugas. Fasilitas tersebut adalah mobil dinas yang tidak di kembalikan bahkan ada mobil dinas yang di bawah ke luar daerah Maluku. Tindakan pejabat tersebut adalah tindakan melawan hukum dan oleh sebab itu pihak BPKAD Seram bagian Barat dapat melakukan pelaporan ke pihak berwajib.

Demikian pula terhadap harta milik negara lainnya berupa Laptop yang tercatat sebagai Barang Milik Negara, yang di pergunakan oleh PNS, ketika PNS tersebut tidak lagi menduduki jabatan, maka Laptop tersebut tidak di kembalikan, dengan berbagai alasan: laptop rusak, laptop hilang. Tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian terhadap aset negara, dan oleh sebab itu terhadap pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan tersebut sudah masuk dalam kualifikasi sebagai kejahatan terhadap harta milik negara.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifikasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik negara.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28-55.
- [2] Hasan, I. Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 7(7), 13-20.
- [3] Kamasa, F. (2014). Kejahatan Keraf Putih, Kontraterosisme dan Pelindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 783-804
- [4] Makarim, E. (2013). Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(1). 91-116
- [5] Sosiawan, U. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 19(4), 517-537, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

Buku

- [6] Chazawi, A. (2007). *Kejahatan terhadap harta benda*. Malang: Bayu Media
- [7] Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- [8] Roeslan, S (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

- [9] Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- [10] Suhartono, E. *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*. Buletin Pengawasan No. 28 &29 Th.2001. Diunduh dari: <http://www/google.com/korupsi> tanggal 13 Oktober 2021